

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2012 DAN PERMA NOMOR 04 TAHUN 2014
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD IKHSAN
NPM 1406200172



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD IKHSAN
NPM : 1406200172
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Waqf, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD IKHSAN
NPM : 1406200172
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Ma'arif, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD IKHSAN
NPM : 1406200172
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN PERMA NOMOR
4 TAHUN 2014 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Oktober 2018

Pembimbing I


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing II


M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikhsan
NPM : 1406200172
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN PERMA NOMOR 4 TAHUN
2014 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD IKHSAN

ABSTRAK

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN PERMA NOMOR 04 TAHUN 2014 (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

MUHAMMAD IKHSAN
NPM 1406200172

Diversi berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis dengan jenis yuridis empiris yaitu memadukan bahan-bahan hukum dari data sekunder seperti bahan kepustakaan dan juga data primer yang diperoleh dari lapangan seperti wawancara untuk memperoleh secara akurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Diversi merupakan sebuah mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sistem *restorative justice* merupakan alternatif yang dipilih sebagai sistem penyelesaian perkara pidana anak dengan cara Diversi. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6-15 dan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut disebabkan peraturan sebelumnya dianggap tidak memberikan perlindungan secara komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor penghambat pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, aparat penegak hukum, Bagian Pemasarakatan, Pekerja Sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terhadap pelaksanaan diversi.

Kata Kunci : Diversi, Anak, Pengadilan Negeri.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Dan Perma Nomor 04 Tahun 2014 (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).**

Penulis khusus mempersembahkan skripsi ini teruntuk kedua orang tua tercinta: Ayahanda **Muhammad Yusuf** dan Ibunda **Mardhiah**. Terima kasih atas kasih sayang dan doa tulus yang tidak pernah putus untuk penulis.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu antara lain: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani., M.AP.** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H.** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H.**

Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Mhd Teguh Syuhadah Lubis, S.H., M.H** selaku Pembimbing II, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian juga kepada kakak dan adikku tercinta **Diah Lestari** dan **Agus Tri Sandi** yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini begitu juga kepada Uwak saya **Dra. Maryani M.Pd., Sarwani,** dan Cek **Nurmalia** yang telah memberi dukungan dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini dengan penuh ketabahan.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu diucapkan terima kasih kepada kepada teman-teman Kelas D-2 Acara 2014 yang telah menjadi keluarga penulis selama perkuliahan. Dan terutama kepada sahabat-sahabatku **Hasan ismail efendi, Muchsin, Afryanto, Yven ford ruli, Khairul amri** dan yang spesial **Klistanti** yang telah mensupport dalam penulisan. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Medan, Agustus 2018
Penulis

Muhammad Ikhsan

DAFTAR ISI

Lembar Pendaftaran

Lembar Berita Acara Ujian

Pernyataan Keaslian

Abstrak

Kata Pengantar i

Daftar Isi iv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah..... 5

2. Manfaat Penelitian 6

B. Tujuan Penelitian..... 7

C. Metode Penelitian..... 7

1. Sifat Penelitian..... 7

2. Sumber Data 8

3. Alat Pengumpul Data 9

4. Analisis Data..... 9

D. Definisi Operasional 9

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA..... 11

A. Diversi 11

B. Tindak Pidana 20

C. Anak 22

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Pengaturan Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung 04 Tahun 2014.....	30
B. Penerapan Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung 04 Tahun 2014.....	46
C. Hambatan Penerapan Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung 04 Tahun 2014.....	60
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Hak anak merupakan hak konstitusi, yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini memang tidak secara langsung memerintah berkaitan dengan anak-anak yang bermasalah dengan hukum, tetapi secara umum menegaskan perihal hak-hak dan perlindungan anak-anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini kemudian dipertegas dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.”¹

Menurut Setya Wahyudi, kenakalan anak setiap tahun meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. Salahsatu pencegahan dan

¹Sri Susilarti, dkk. 2012. *Modul: Diversi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, halaman 228.

penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*juvenile justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.²

Berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Usia anak, berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak.

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya tindak pidana anak, dikenal dengan istilah diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan atas persetujuan korban dengan ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh tahun) dan bukan merupakan pengulangan pidana. Namun demikian, apabila korban tidak menghendaki diversifikasi maka proses hukumnya akan terus berlanjut. Sedangkan menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam

²TA Prasetya. 2016. Penerapan Diversifikasi Dalam Tindak Pidana Pencabulan Dengan Pelaku Anak (Dalam Perkara Nomor: 02/Pen.Pid.Diversifikasi/2014/Pn.Skt) (Skripsi)

Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi juga dapat dilakukan dengan klasifikasi ancaman pidana 7 tahun atau lebih.

Filosofi sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.³

Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain faktor diri anak sendiri juga faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan dan teman bermain. Anak dianggap sebagai orang yang masih memiliki sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa.⁴ Terhadap anak yang terlanjur melakukan tindak pidana maka semaksimal mungkin untuk mengupayakan diversi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Hal ini dilakukan demi masa depan si anak agar terhindar dari stigma negatif sebagai penjahat yang melekat pada anak.

Labelisasi penting untuk dihindarkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena cap jahat/stigma/label jahat akan melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana

³ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus:Memahami Delik- Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, halaman 265.

⁴ Sri Susilarti,dkk. *Op. Cit.*, halaman 223.

penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).” Namun nyatanya sampai saat ini jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum masih tergolong tinggi bahkan sebagian besar dari kasus yang mereka hadapi diselesaikan melalui proses peradilan formal. Hal ini tentulah bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana harus diupayakan untuk diversi terlebih dahulu.

Nomor Perkara	61/Pid.Sus-Anak/2016/PN Medan
Tanggal Register	28 September 2016
Nomor Register	Pdm-09/Ep.1/Oharda/09/2016
Nomor Register Penyidik	SP.Han/522/IX/2016/Reskrim
Pasal Yang Didakwa	Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Penuntut Umum	Rizkie A Harahap
Anak Berhadapan Dengan Hukum	Anak Berhadapan dengan Hukum
Tanggal Penetapan Musyawarah Diversi	Jum'at, 30 September 2016
Tanggal Musyawarah Diversi	Kamis, 06 Oktober 2016
Tanggal Kesepakatan Diversi	Senin, 10 Oktober 2016

Diversi	Berhasil
Putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan; 2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi; 3. Memerintahkan Hakim Anak untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya; 4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan

Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Medan⁵

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

⁵Sistem Informasi Penelusuran Perkara melalui http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada Jumat, 28 September 2018, Pukul 19.00 wib

- a. Bagaimana pengaturan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014?
- b. Bagaimana penerapan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014?
- c. Bagaimana hambatan dalam penerapan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana yang terkait dengan diversi.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai.⁶ Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dimaksud sebagai cara untuk melihat jenis atau macam pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.⁷ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dari data sekunder yaitu kepustakaan dan juga data primer yang diperoleh

⁶Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

⁷Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 6.

dari lapangan seperti wawancara untuk memperoleh secara akurat mengenai Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 (Studi di Pengadilan Negeri Medan).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang didapat langsung dari Studi Lapangan di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, bahan-bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Prosedur pengumpulan data peneliti menggunakan data primer, data tersebut diperoleh dengan teknik wawancara dengan narasumber Bapak H. Jamaluddin, S.H., M.H yaitu Humas Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan serta ditambah dengan penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang didapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau perilaku nyata.⁸ Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep yaitu kerangka yang menggambarkan defenisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep sendiri merupakan suatu unsur teori yang oleh karenanya diperlukan penjabaran lanjut dari konsep tersebut dengan memberikan defenisi operasionalnya guna

⁸*Ibid.*, halaman 32.

mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil lebih terfokus dan terarah. Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu analisis yuridis diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014, maka dapat diterangkan definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

1. Diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁹
2. Tindak Pidana atau Perbuatan tindak pidana menurut Bagir Manan dalam buku R. Wiyono merupakan perbuatan manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan tindak pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.¹⁰
3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹¹

⁹Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰Wiyono.R . 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*: Jakarta: Sinar Grafika, halaman 42.

¹¹Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *Diversion* yang berarti “Pengalihan”. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi Diversi. Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.¹²

Perubahan fundamental sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep umum *restorative justice* bagi anak dan menganalisis konsep *restorative justice* melalui sistem diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan dan teknik pengolahan data melalui metode content analysis dapat disimpulkan bahwa konsep *restorative justice* dipandang baik untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak.¹³

Diversi menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara

¹² Sofian Parerungan, “Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak”, <http://duniamahkamah.blogspot.co.id/2016/07/penerapan-diversi-dalam-persidangan-anak.html> diakses Minggu, 1 April 2018, Pukul 19.00 wib.

¹³Yutirsa Yunus, “Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, dalam *Rechtsvinding BPHN E-journal*.

anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kewajiban diversi kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 yaitu “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).” Diversi diberlakukan pada anak yang telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang di duga melakukan tindak pidana. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2).

Pasal 2 menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak¹⁴

Jika berbicara mengenai Diversi maka akan erat kaitannya dengan keadilan restoratif. Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

¹⁴ Wiyono. R *Op.Cit.*, halaman 27

Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah roh atau asas hukum dibalik penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, tokoh, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Frasa sebagaimana tertera dalam definisi keadilan restoratif menurut pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlihat dengan jelas merupakan rumusan yang eksplisit verbal tegas. Bahwa dalam jiwa bangsa Indonesia, ada hukum dalam sistem hukum yang dengan tegas menghindari tujuan pemidanaan untuk pembalasan (*ius talionis*).¹⁵ Rumusan tegas bukan pembalasan itu juga memberikan suatu penegasan bahwa diversifikasi sebagai cara penyelesaian perkara (pidana anak) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sepenuhnya setuju dengan teori pemidanaan yang berorientasi pembalasan dendam. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan penilaian terhadap teori tersebut, setelah membandingkannya, terutama dengan rumusan tegas dalam hukum positif yang sama sekali tidak menghendaki pemidanaan yang bertujuan pembalasan.

Salah satu *variasi restorative justice* yakni sistem diversifikasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 cukup mengakomodir konsep *restorative justice* melalui sistem diversifikasi dengan diaturnya mengenai (a) kewajiban untuk mendahulukan penyelesaian perkara pidana anak melalui proses diversifikasi; (b) kewajiban setiap aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi pada setiap tingkatan

¹⁵ Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, halaman 53.

pemeriksaan; dan (c) keberadaan pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, serta pembimbing kemasyarakatan. Dari kesimpulan tersebut direkomendasikan perlunya disusun peraturan teknis mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi; pembangunan infrastruktur; dan peningkatan kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum agar diversifikasi terlaksana sesuai *restorative justice*.

Konsep keadilan restoratif ini mengakui bahwa kejahatan dapat menyebabkan penderitaan bagi masyarakat dan komunitas. Oleh sebab itu, sangat diperlukan untuk melakukan perbaikan keadilan bagi yang menderita akibat kejahatan dan pada prosesnya masyarakat pun dilibatkan. Program perbaikan keadilan ini memungkinkan korban, pelaku, dan komunitas dapat terlibat langsung dalam merespons kejahatan, proses pemulihan yang melibatkan semua pihak adalah dasar untuk mencapai hasil yang memulihkan pelaku kejahatan.¹⁶ Keadilan restoratif, sebagai terjemahan dari *Restorative Justice*, menyatakan bahwa telah bermunculan di beberapa negara dengan nama yang berbeda. Konsep dasarnya adalah adanya proses alternatif untuk memecahkan permasalahan dan menghindari penghukuman lewat peradilan pidana dengan menerapkan bentuk diversifikasi, bentuk hukuman, dan menghindari proses peradilan formal. Manfaat penerapan konsep keadilan restoratif sebagai berikut:

- a. Bagi pelaku, di antaranya tidak dirampas kemerdekaannya, tidak di cap buruk oleh lingkungan, pelaku bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan, pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan

¹⁶ Sri Susilarti, dkk. *Op. Cit.*, halaman 233.

dapat selalu berhubungan dengan orang tua atau tidak terpisah dengan orang tua, pelaku tetap dapat bersekolah, dan terhindar dari kemungkinan pengaruh yang lebih buruk apabila melalui sistem peradilan pidana.

- b. Bagi pihak korban, dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan, kerugian segera dapat dipulihkan, terhindar dari pemberitaan.
- c. Bagi masyarakat, dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan, dapat membina anak nakal di daerahnya sesuai dengan budaya dan kebiasaan setempat, dapat menghindarkan konflik yang berkepanjangan antarwarga, serta dapat menyampaikan dan mewujudkan kepentingannya.

Bagi penegak hukum, manfaat proses penerapan keadilan restoratif adalah dapat mengurangi beban kerja sehingga dapat lebih terfokus pada perkara-perkara yang lebih berat, dan menghemat dana operasional penanganan perkara.¹⁷

Konsep diversi dan keadilan restoratif akan diawali dengan pembahasan mengenai sistem peradilan pidana anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia Internasional sebagai komporasi. Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus kenakalan anak. Unsur pertama adalah polisi. Polisi berperan sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan. Polisi juga yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Unsur kedua adalah jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau

¹⁷ *Ibid.*, halaman 234.

diproses ke pengadilan anak. Unsur ketiga pengadilan anak. Pengadilan anak berperan pada tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Unsur terakhir atau unsur keempat adalah unsur penghukuman. Institusi penghukuman merupakan tempat bagi anak yang melanggar hukum menjalani masa hukumannya sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi mereka.

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat mereka berhadapan dengan hukum:

- a. *Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.¹⁸

Usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia Internasional sudah dimulai sejak Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak dan terakhir Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Childs*) tahun 1989.¹⁹ Pengertian diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 yang menyatakan bahwa diversi merupakan proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah maupun

¹⁸ *Ibid*, halaman 230.

¹⁹ R. Wiyono. *Op. Cit.*, halaman 7

nonpemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan pada kasus-kasus anak yang terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum, sebagai pihak penegak hukum.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan diversifikasi. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

1. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana.
2. Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, tetapi tidak boleh ada pemaksaan.
3. Pemenjaraan tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari diversifikasi. Mekanisme dan struktur diversifikasi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk.
4. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke pengadilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil).
5. Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.
6. Tidak ada diskriminasi.

Demi tercapainya tujuan diversifikasi, pemenuhan atas syarat-syarat tersebut merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan. Syarat-syarat bagi

²⁰Sri Susilarti, dkk. *Op. Cit.*, halaman 240

terlaksananya diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak mencakup hal berikut:²¹

- 1) Usia pelaku harus benar-benar berkategori sebagai anak yang dapat dibuktikan melalui bukti otentik tertentu, seperti akta kelahiran, ijazah, surat kenal lahir atau bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Adanya pengakuan untuk pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediannya untuk dilakukan upaya diversifikasi.
- 3) Adanya persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan pidana.
- 4) Adanya dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak.

Syarat-syarat diversifikasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- a. Kategori tindak pidana (sanksi pidana 7 tahun penjara atau kurang).
- b. Usia anak (makin rendah makin diupayakan adanya diversifikasi).
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas.
- d. Kerugian yang ditimbulkan.
- e. Tingkat perhatian masyarakat.
- f. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- g. Persetujuan korban (dalam hal ada korban dan kerugian tidak lebih dari UMP setempat).
- h. Kesediaan pelaku (dan keluarganya jika masih anak-anak).

²¹ *Ibid.*, halaman 241.

Sehubungan dengan kategori tindak pidana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di atas, diversi dapat pula dilakukan dengan tindak pidana yang diancam 7 tahun atau lebih dengan dikeluarkannya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 yaitu “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).”

Lalu dengan harus adanya persetujuan korban dalam pelaksanaan diversi, dengan mengacu pada pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka persetujuan korban menjadi pengecualian dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
2. Tindak pidana ringan
3. Tindak pidana tanpa korban
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan diversi tanpa persetujuan dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku/keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, dan dapat melibatkan tokoh masyarakat. Dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kesepakatan diversi yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban

2. Rehabilitasi medis dan psikososial
3. Penyerahan kembali kepada orang tua
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan
5. Pelaksanaan masyarakat paling lama 3 bulan

B. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Kartonegoro dalam Diktat Kuliah Hukum Pidana Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²²

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, S.H, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

²²Blog Pendidikan Indonesia, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsurnya Menurut Para Ahli" melalui <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> diakses pada Jumat, 28 September 2018, Pukul 19.00 wib

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”²³

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.²⁴

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini

²³*Ibid*

²⁴*Ibid.*

lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:²⁵

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

C. Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Semakin baik kepribadian anak maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa di masa yang akan datang.²⁶

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Andi Books, "Definisi Anak" melalui <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada Jumat, 28 September, Pukul 19.00 wib.

subjek hukum yang dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.²⁷

Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang beberapa pengertian anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum.” Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tercantum pada Pasal 1 ayat 2, yang terdiri atas:²⁸

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 ayat 3)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 ayat 4)
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wiyono.R. *Op. Cit.* halaman 27.

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 ayat 5)

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai “anak nakal”. Segala aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat. Paulus Hadisuprpto berpendapat Penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat).²⁹

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak “baik”.³⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas terkandung makna bahwa suatu pembuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur berikut:

²⁹ Manunggal Kusuma Wardaya, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”, melalui www.manunggalkusumawardaya.wordpress.com, diakses Rabu, 06 Desember 2017, Pukul 19.00 wib.

³⁰ *Ibid*

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.³¹

Wagiati Soetodjo dalam buku Nashriani mengatakan batasan yang demikian memang berlaku untuk orang dewasa, tetapi apabila pelakunya adalah anak, tentu ada hal-hal yang berbeda dengan orang dewasa. Apalagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atas syarat kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan seorang anak dengan karakteristik yang ada padanya karena ketidakmampuannya, berbeda dengan orang dewasa yang mempunyai pola berfikir normal akibat dari kehidupan rohani yang telah sempurna, pribadi yang telah mantap menapakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala sesuatu atau segala perbuatan yang telah dipilihnya.³²

Saat ini proses peradilan pidana terhadap anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang dengan adanya stigmatisasi negatif yang melekat pada anak. Kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan anak dan kurang memadainya sarana pendukung bagi penempatan anak-anak sewaktu proses pemeriksaan maupun proses adjudikasi juga menjadi faktor penyebab lainnya.

³¹Nashriani. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 30.

³²*Ibid.*, halaman 30.

Demikianlah, sanksi pidana tak memberi garansi bahwa seseorang akan tetap taat pada norma hukum setelah selesai menjalani pidana. Oleh karenanya perlu untuk dicari alternatif lain dalam rangka perbaikan bagi pelaku tindak pidana, terutama untuk pelaku anak yaitu salah satunya dengan cara non-litigasi.³³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.³⁴

Gerakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah anak dapat dikatakan sebagai gerakan baru di Indonesia dalam hal perlindungan anak. Dalam *workshop* pengembangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jakarta pada 28 Februari 2005 telah menghasilkan beberapa point penting, seperti

³³ Manunggal Kusuma Wardaya. *Loc.Cit.*

³⁴Tri Ayu Jata Pramesti, "Hal-Hal Penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", <http://www.hukumonline.com> diakses Rabu, 06 Desember 2017, Pukul 19.00 wib.

model perawatan, model pembinaan, model perlindungan, model kerja sama antara element masyarakat dengan instansi pemerintahan. Maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tangerang menjadi salah satu model pengembangan model Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah anak, dimana ada perubahan paradigma, dari paradigma keamanan ke paradigma baru yang mengedepankan pendidikan bagi anak. Adapun paradigma yang ramah anak adalah:³⁵

- a. Pemidanaan dengan pendidikan
- b. Pembinaan dengan keceriaan
- c. Pengamanan untuk perlindungan dan kenyamanan

Setelah satu tahun diterapkan maka penting diadakan refleksi dan evaluasi proses tersebut, berupa komparasi antara hasil *workshop* dengan fakta yang ada di lapangan. Karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi salah satu komponen penting didalam pembinaan anak yang sedang berkonflik dengan hukum agar mereka dapat kembali ke masyarakat dan tidak kembali lagi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Walaupun perubahan paradigma sudah diterapkan di tanggerang, namun masi ada 15 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) lain di Indonesia yang masih menggunakan paradigma lama.

Dorongan untuk mewujudkan paradigma tersebut dilakukan oleh LSM agar pemerintah daerah ikut berperan. Gerakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ramah anak juga bergulir di Blitar dengan keterlibatan pemerintah kota Blitar. Tindakan demikian itu cukup berani, melihat wiliyah hukum dan

³⁵ Abintoro Prakoso. 2018. *Hukum Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, halaman 186.

aparatnya tidak termasuk dalam kekuasaan yang didesentralisasikan. Padahal anak memiliki kondisi yang sifatnya khusus dan harus menunjang tumbuh kembang mereka, sehingga perlakuan dan fasilitas yang ada di lapas anak haruslah lebih baik jika dibandingkan dengan lapas dewasa.

Pihak masyarakat pun memiliki peran tanggung jawab yang sama seperti negara. Masyarakat tidak hanya sebagai pengawas program pemerintah namun harus juga berfungsi sebagai akselerator ataupun fasilitator atas suatu perubahan yang lebih baik. Pada level nasional pengawas lapas anak nasional sebagai LSM berhasil menggandeng Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui kerja sama mulai membangun lapas ramah anak, yang menekankan perhatian dalam pendidikan dan kesehatan anak.

Upaya untuk merekonstruksi fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta kolerasinya dengan konstruksi hukum. Konsep ini bagaimana pun termasuk ke dalam salah satu fungsi advokasi yang hanya dilaksanakan lembaga internal pemasyarakatan, sehingga perlu membentuk konstruksi hukum, dengan harapan semakin berkembang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan anak.

Sejumlah peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli di bidang pelaksanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta realitas yang ada maka dalam pembaruan sistem pembinaan, diharapkan pada masa mendatang sudah tidak ada kekerasan, dan anak berkesempatan melanjutkan pendidikannya. Keberadaan institusi yang melaksanakan fungsi pendidikan formal yang merupakan kebutuhan yang harus diselenggarakan sehingga pemerintah wajib

memenuhi fasilitas pendidikan tersebut. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus mampu menyediakan pelatihan keterampilan sesuai dengan minat kemampuan anak didik dalam lembaga serta bermanfaat sebagai sarana penunjang untuk dapat masuk ke lapangan kerja atau berpartisipasi di dalam masyarakat.

Petugas kemasyarakatan terdiri dari:³⁶

- a. Pembimbing kemasyarakatan;
- b. Pekerja sosial profesional;
- c. Tenaga kesejahteraan sosial.

³⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

1. Diversi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan *criminal justice system* sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Adapun peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.³⁷

Setyo Wahyudi dalam disertasinya mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntut anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.³⁸

Dalam hal ini sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksudkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

³⁷ Manunggal Kusuma Wardaya, *Loc. Cit.*

³⁸ Wiyono. R *Op.Cit.*, halaman 21.

Hanya saja dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Satjipto Rahardjo mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.³⁹

Doddy Sumbodo Singgih mengemukakan bahwa sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem kemudian terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti.

Pertama, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun, terorganisasi, dan membentuk satu kesatuan yang

³⁹ *Ibid.*, halaman 22

logis dan kemudian dikenal sebagai buah pikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu.

Kedua, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sekelompok atau sehimpunan atau sekesatuan dari benda-benda tertentu, yang memiliki hubungan secara khusus.

Ketiga, pengertian sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara. Secara lebih rinci, karakteristik dari sebuah sistem adalah sebagai berikut:

1. Sistem terdiri atas banyak bagian atau komponen.
2. Komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan.
3. Keseluruhan sistem lebih dari sekedar penjumlahan komponen-komponennya. Artinya, dalam pengertian sistem yang terpenting bukanlah soal kuantitas atau suatu komponen sistem, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem secara keseluruhan.⁴⁰

Tujuan sistem peradilan pidana ketika harus menjalani proses peradilan, anak perlu perlindungan khusus karena belum dewasa secara jasmani dan rohani. Perlindungan khusus tersebut dapat diwujudkan dengan memenuhi hak-hak anak selama dalam proses hukum yang meliputi hak-hak sebagai berikut:⁴¹

1. Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi;
2. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
3. Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
4. Tidak ditangkap, dipenjara, atau ditahan secara melawan hukum;

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 24

⁴¹ Sri Susilarti, dkk. *Op. Cit.*, halaman 231.

5. Diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana; serta
6. Hak atas bantuan hukum dan memperoleh keadilan dalam pengadilan anak.

Gerakan Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ramah anak dapat dikatakan sebagai gerakan baru di Indonesia dalam hal perlindungan anak. Adapun paradigma yang ramah anak adalah: a. Pidanaan dengan pendidikan; b. Pidanaan dengan keceriaan; c. Pengamanan untuk perlindungan kenyamanan dan pendisiplinan untuk pengembangan jati diri anak. Setelah satu tahun diterapkan maka penting diadakan refleksi dan evaluasi proses tersebut, berupa komparasi antara hasil dengan fakta yang ada di lapangan. Karena Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi salah satu komponen penting didalam pembinaan anak yang sedang berkonflik dengan hukum agar mereka dapat kembali ke masyarakat dan tidak kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun perubahan paradigma sudah diterapkan, namun masih ada Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia yang masih menggunakan paradigma lama.⁴²

Ketentuan umum Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan, “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum untuk proses pemeriksaan oleh hakim dilaksanakan oleh pengadilan anak, yaitu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. “Anak

⁴² Abintoro Prakoso. 2018. *Hukum Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, halaman 187

disidangkan dalam ruang sidang khusus dan waktu sidang anak didahulukan dari sidang orang dewasa serta tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.” (Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 53 dan 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Kata diversifikasi berasal dari bahasa Inggris *Diversion* yang berarti “Pengalihan”. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi Diversifikasi. Menurut Romli Artasasmita, Diversifikasi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.⁴³

Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. UU SPPA telah mengatur tentang Diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Tujuan dari Diversifikasi yang disebutkan dalam pasal 6 UU SPPA yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

⁴³ Sofian Parerungan, *Loc.Cit.*

2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban.

Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Teori pidana dan tujuan sebenarnya untuk apa pidana itu dijatuhkan. Menurut Wirdjono Prodjodikoro tujuan pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Dalam hukum pidana, teori pidana dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:⁴⁴

1. Teori absolut (*vergeldingstheorien*) yang dianut oleh Immanuel Kant berpandangan tujuan pidana sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota Masyarakat.
2. Teori relatif (*doeltheorien*) dilandasi tujuan (*doel*) sebagai berikut:

⁴⁴*Ibid*

3. Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.
4. Memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
5. Teori Gabungan/Modern (*Verenigingstheorien*) yang penganutnya adalah Van Bemmelen dan Grotius yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori lainnya yang terkait dengan pemidanaan adalah yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam pandangan *Utilitarianisme*, bahwa pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu.

Pemidanaan hanya dibenarkan apabila ia memberikan harapan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih besar.

Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut :⁴⁵

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan.
3. Dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan

⁴⁵*Ibid.*

lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Menurut DS. Dewi dalam sistem peradilan anak yaitu Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁴⁶

Pembaruan Sistem Peradilan Pidana terus berkembang dari masa ke masa. Berbagai gagasan bermunculan seiring dengan banyaknya perspektif yang digunakan dalam rangka mendukung argumentasi yang dikemukakan, tentu saja keragaman itu dipengaruhi pula oleh latar belakang dari masing-masing pengusung gagasan tersebut. Namun demikian dalam perkembangannya dewasa ini, dorongan berbagai gagasan dan wacana yang muncul itu masih terbukti belum banyak memberikan perubahan yang fundamental atas karakteristik tradisional yang telah melekat pada sifat sistem peradilan pidana di dunia pada umumnya.

Sulitnya merubah karakteristik tradisional dalam sistem peradilan pidana baik di negara penganut sistem hukum *common law* maupun *civil law*, pada dasarnya disebabkan oleh sifat hukum pidana itu sendiri yang terlanjur telah disepakati dan dibakukan sebagai bagaian dari hukum publik. Bentuk dan sifat ini, bagaimanapun juga fleksibelnya kaidah-kaidah pidana itu disusun dan diberlakukan, pada akhirnya tetap saja menghasilkan polarisasi, yakni sedikitnya

⁴⁶ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 204.

peran individu, di mana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai yang terutama bagi penentu dan pemberi rasa keadilan.⁴⁷

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seseorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia dengan seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mngganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan sebagainya.

Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hubungan dengan penegakan hukum pidana maka *restorative justice* merupakan

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 205.

suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat didalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparative), *community justice* (keadilan masyarakat).⁴⁸

Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri.

Di Indonesia itu sendiri selama kurang lebih enam belas tahun menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman, yang berparadigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak. Hal tersebut tentu akan berpotensi membatasi kebebasan

⁴⁸ Prof. M. Taufik Makarao. 2013. *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-anak*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, halaman 8.

dan merampas kemerdekaan anak dan akan berdampak pada masa depan seperti kepentingan terbaik bagi anak, fakta menunjukkan jumlah narapidana anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Pada Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada tahapan seluruh proses hukum.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:⁴⁹

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

⁴⁹Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan.
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Secara prinsipiil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *retorative justice* akan menawarkan atas isu-isu penting dalam menyelesaikan perkara pidana, yaitu:⁵⁰

- a. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang memberikan kesempatan khususnya bagi korban.
- b. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat.
- c. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.

2. Diversi menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014

Prinsip *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun acara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,

⁵⁰ *Ibid*, halaman 10.

namun secara formil pada muncul permasalahan terkait dengan waktu berlakunya Undang-Undang tersebut yang pada pasal 108 disebutkan: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya” yang berarti undang-undang tersebut baru berlaku pada bulan Juli Tahun 2014.

Hal ini tentu akan memunculkan permasalahan bagi penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, disamping itu kesiapan bagi seluruh aparaturnya penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta pra-sarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang berlakunya undang-undang tersebut. Ketika faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan menimbulkan permasalahan kembali dan tentunya akan berimbas bagi anak baik langsung maupun tidak langsung.⁵¹

Ketentuan mengenai diversifikasi ini kemudian diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi. Hal tersebut berarti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 merupakan hasil dari pengembangan *restorative justice system* yang mulai dilakukan di Indonesia. Maksud dari berlakunya Perma No. 4 Tahun 2014 ini adalah dapat terjadi efisiensi peradilan di Indonesia terutama tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang seharusnya mendapat perhatian lebih, serta tetap mempertimbangkan kesejahteraannya. Selain itu juga mampu melihat adanya tanggung jawab negara dalam memelihara anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Mengenai diversifikasi ini pemerintah mengupayakan terselenggaranya penyelesaian perkara pidana yang berdasarkan kesepakatan musyawarah melalui pendekatan keadilan restoratif yang

⁵¹ *Ibid*, halaman 11.

melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya).

Alternatif penyelesaian secara diversi ini merupakan alat baru yang ditujukan untuk efisiensi peradilan anak. Namun adanya alternatif tersebut tidak serta merta menjadi alternatif yang secara utuh mudah diterapkan di Indonesia karena adanya sistem lama yang seringkali masih menjadi acuan dalam penyelesaian peradilan anak. Berangkat dari adanya fakta tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah yang lebih lanjut dan mendalam mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai alternatif penyelesaian peradilan anak yang dihubungkan juga sebagai sistem keadilan restorasi sebagai tonggak berdirinya peraturan tersebut.⁵²

Pidana anak saat ini banyak mendapat kritik, karena pidana penjara banyak membawa efek-efek negatif. Efek negatif pidana penjara sehubungan dengan efek negatif dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang, maupun dilihat dari sudut efektifitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelaku (reformasi, rehabilitasi, dan rekonsialisasi) jelas mengkritik adanya pidana penjara tersebut. Belum lagi stigma negatif anak yang akan terus melekat pada dirinya sebagai seorang narapidana.

Sebagai sebuah permasalahan sosial disadari bahwa dalam menyikapi persoalan anak pemerintah bukan hanya dituntut untuk meningkatkan

⁵² Mega Wardani dan Kelly Manthovani, "Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak", dalam *Jurnal Penelitian Hukum Volume 1 Nomor 3*, halaman 158.

perlindungan sosialnya⁵³. Maka dengan diversifikasi ini maka tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk ke dalam peradilan pidana anak, melainkan dapat diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi atau musyawarah sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 disahkan sejak Bulan Juli 2014 sebagai aturan lanjutan mengenai diversifikasi yang sebelumnya tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat beberapa materi penting dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, diantaranya mengenai penegasan usia anak, dimana diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selain itu pengaturan penting lainnya adalah mengenai kewajiban hakim dalam mengupayakan diversifikasi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun. Juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Dua penegasan pengaturan tersebut menunjukkan adanya keseriusan Mahkamah Agung dalam melindungi kepentingan anak, terlepas dari status perkawinan dan jenis tindak pidana yang didakwakan selama kemungkinan diversifikasi masih bisa dilakukan.

⁵³Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, halaman 5.

Pelaksanaan diversi di pengadilan diawali dengan persiapan diversi. Setelah menerima penetapan ketua pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi. Penetapan hakim memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan pihak-pihak terkait. Mereka yang dimaksud adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan korban beserta orang tuanya atau wali atau pendampingnya. Selain itu juga menghadirkan pihak-pihak terkait seperti memanggil badan pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, bisa pekerja sosial dan lain-lain yang dipandang perlu untuk kemudian mengutarakan pandangan-pandangannya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, disidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Hal tersebut untuk menjamin bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak secara aktif terlibat di dalam persidangan dan peradilan pidana seperti layaknya terpidana dewasa.

B. Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014

Penerapan Diversi merupakan sebuah mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya bagi anak. Dalam proses Diversi, perkara anak dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Proses Diversi wajib diupayakan disetiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada

tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁴ Penerapan Diversi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Dan didukung dengan terbitnya PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Humas pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yaitu Jamaluddin mengatakan bahwa penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dimana ada beberapa tahap-tahap yang perlu dilaksanakan untuk menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak di setiap tingkat yaitu:⁵⁵

a. Tahap-Tahap Penerapan Diversi Dalam Proses Penyidikan

Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Balai Pemasarakatan akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversi. Atas saran dari BAPAS penyidik untuk melakukan diversi.

b. Tahap-Tahap Penerapan Diversi Dalam Proses Penuntutan

Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau

⁵⁴ Dahlan Sinaga. *Op.Cit*, halaman 104.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Jamaluddin S.H, M.H Humas pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB.

walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.

c. Tahap-Tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Persidangan

Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari.

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.⁵⁶

Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan :

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Jamaluddin S.H, M.H Humas pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB.

1. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
2. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
3. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
5. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
6. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.⁵⁷

Ayat (2) ditentukan bahwa “Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim”. Dengan demikian maka pada saat berkas perkara diterima oleh hakim anak, maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan Diversi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim secepat mungkin menetapkan hari Diversi dan didalam penetapan hari diversinya agar memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban, Petugas Pembimbing Masyarakat, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat

⁵⁷ Dahlan Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 100

(RT/RW/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Agama). Sedangkan untuk saksi-saksi lainnya dipanggil kemudian jika Diversi gagal dan persidangan dilanjutkan.

Kehadiran korban pada saat sidang pertama adalah untuk kepentingan pelaksanaan Diversi, bukan untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai saksi korban sebagaimana pemeriksaan perkara pidana umumnya dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu apabila pada sidang pertama pihak-pihak yang dipanggil diatas telah hadir maka hakim anak dapat langsung melaksanakan diversi hingga terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari kedepan. Pelaksanaan diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri.⁵⁸

Selanjutnya terkait dengan penahanan berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara limitatif telah ditentukan bahwa diversi hanya dapat diterapkan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan syarat penahanan terhadap anak yang diatur didalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

- a. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- b. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

⁵⁸Hasil wawancara dengan Jamaluddin S.H, M.H Humas pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB.

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dengan demikian jika kembali pada persoalan terkait proses Diversi dan penahanan, maka dapat dipastikan bahwa proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang tidak ditahan, karena Anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses Diversi hanya diterapkan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Mengenai jangka waktu pelaksanaan Diversi dipersidangan, diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam prakteknya, bisa saja setelah lewat 30 (tiga puluh) hari atau setelah persidangan berlangsung ternyata pihak korban dan Anak memperoleh kesepakatan untuk berdamai, Hakim terlebih dahulu melihat bentuk perdamaian yang dibuat, jikalau sifatnya hanya memaafkan kesalahan Anak namun menginginkan proses hukum tetap berjalan, maka sikap hakim adalah tetap melanjutkan persidangan. Adapun pemberian maaf dari korban/keluarganya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Anak dalam menjatuhkan hukumannya. Apabila dalam perdamaiannya pihak korban meminta agar proses pemeriksaan perkaranya dihentikan, maka adalah lebih bijak jika perkara tersebut dihentikan oleh hakim dan hakim menyampaikan Berita Acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan. Hal ini kiranya sejalan dengan jiwa Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan *restoratif justice* melalui diversi.

Hal lainnya yang menarik untuk dibahas adalah mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai hasil Diversi. Hal ini diatur dalam pasal 12 yang menyebutkan bahwa :

- a. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- b. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- c. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- e. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.⁵⁹

Dari ketentuan diatas, khususnya ayat (2) jelas bahwa hasil Diversi harus disampaikan oleh atasan langsung yang bertanggung jawab disetiap tingkat

⁵⁹ Dahlan Sinaga. *Op.Cit.*, halaman 99

pemeriksaan (artinya dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipersidangan) kepada Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan dan secara institusional pejabat yang berwenang menerbitkan Penetapan adalah Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, Penyidik dan Penuntut Umum harus menyampaikan hasil diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang untuk selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut, maka Penyidik akan menerbitkan penetapan penghentian penyidikan, sedangkan Penuntut Umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.⁶⁰

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai Diversi dalam tahap pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 ayat (2) “Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim”. Ayat (3) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari”. Ayat (5) “Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan”.⁶¹

Ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa hakimlah yang menyampaikan hasil Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan. Selanjutnya bagaimana dengan isi/substansi dari penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Jamaluddin S.H, M.H Humas pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Jamaluddin S.H, M.H Humas pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB.

Penetapan yang dimaksud merupakan hal yang baru dan berbeda dengan penetapan-penetapan yang ada sebelumnya karena menyangkut status perkara *a quo*. Menurut Penulis, isi/substansi Penetapan pada pokoknya menetapkan agar para pihak melaksanakan hasil Diversi, kepada pejabat yang menangani perkara tersebut agar segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atau Penetapan penghentian pemeriksaan terhadap perkara dan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Penyidik, Penuntut umum, Hakim, Pembimbing kemasyarakatan).⁶²

Persoalan lainnya yang dapat saja muncul adalah, jika hasil kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sementara perkara tersebut telah dihentikan prosesnya, misalnya pelaku harus membayar sejumlah ganti kerugian kepada korban tetapi pelaku kemudian tidak mampu membayar. Menggunakan instrumen hukum perdata atas dasar wanprestasi tentu akan menyita waktu yang cukup lama, sehingga bisa jadi mengganggu psikologis anak karena selalu dikaitkan dengan persidangan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf b menyatakan bahwa proses peradilan dilanjutkan jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.⁶³ Pasal 14 ayat (3) menyebutkan Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam ayat (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat

⁶² Hasil wawancara dengan Jamaluddin S.H, M.H Humas pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB.

⁶³ Hasil wawancara dengan Jamaluddin S.H, M.H Humas pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB

(3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana mekanismenya jika persidangan dibuka kembali, hal ini perlu diatur lebih jauh dalam Peraturan Pemerintah tentang Prosedur Pelaksanaan Diversi ataupun dalam petunjuk teknis dari masing-masing tingkatan, baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipersidangan.

Sedangkan pada proses penerapan Diversi berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Jamaluddin mengatakan bahwa penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tertuang pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Misalnya dakwaan subsidaritas Primair : Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (ancaman penjara 8 tahun), Subsidair : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana (ancaman penjara 5 tahun), Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (ancaman penjara 2 tahun 8 bulan).⁶⁴

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2014 tidak terlepas dari segala kemungkinan dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Jamaluddin S.H, M.H Humas pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB.

Dengan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2014 ini, tentunya pemerintah mengharapkan adanya keberlakuan secara efektif untuk mewujudkan peradilan pidana yang efisien disamping adanya keinginan untuk memperhatikan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2014 tersebut, diperlukan hal-hal yang menunjang dan mendukung berjalannya pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2014 yang dapat berasal dari dalam maupun dari luar peradilan. Hal-hal yang menunjang/mendukung tersebut yaitu melihat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memutus perkara yang terkait anak. Begitu pula dengan adanya peraturan di dalam Undang-Undang Kepolisian yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian.⁶⁵

Aturan tindakan kepolisian dalam hal ini biasa disebut dengan diskresi. Diskresi yaitu kewenangan dari aparat tertentu untuk mengambil tindakan tertentu yang berkaitan dengan pengalihan suatu perkara. Diversi dengan diskresi sangat erat kaitannya karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2014, diversi haruslah dilakukan dari tahap penyidikan yang mana dilakukan oleh pihak kepolisian.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mempertegas upaya *restorative justice* dengan diversi sebagai alat penyelesaian perkara. Hal

⁶⁵Mega Wardani dan Kelly Manthovani, *Loc.C it*, halaman 166.

tersebut harus diberlakukan dan dijadikan acuan dalam pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan optimalisasi penggunaan aturan-aturan terkait tersebut, maka optimalisasi diversifikasi juga akan terjadi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 ini juga dapat dijadikan alat untuk menghimbau para hakim untuk berpikir dengan pendekatan *restorative justice*, pada pendekatan pemulihan pandangan-pandangan bahwa di dalam proses peradilan pidana tujuannya adalah memberikan pemanfaatan sepenuhnya kepada pelaku, korban dan masyarakat serta mengintegrasikan pelaku agar kembali ke masyarakat. Adanya dukungan dari pihak-pihak terkait dalam proses musyawarah diversifikasi yakni menurut Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 adalah orang-orang yang terlibat adalah anak dan orang tua/ wali atau pendampingnya; korban dan/ atau orang tua/walinya; pembimbing kemasyarakatan; pekerja sosial profesional; perwakilan masyarakat; dan pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversifikasi. Para pihak tersebut perlu secara aktif berperan dalam upaya diversifikasi agar dapat berjalan dengan lancar.⁶⁶

Berikut adalah skema diversifikasi yang dilakukan di dalam setiap tingkat pemeriksaan:⁶⁷

a. Pada Tahap Penyidikan

Laporan Masyarakat → UP2A Penyidik (Polisi) → Diversifikasi (30 hari) → Forum Musyawarah/Mediasi Penal *Restorative Justice* (Penyidik Anak, PK BAPAS, Anak, Orang Tua, PH/Pendamping, Korban/Orang Tua Korban) :

⁶⁶ *Ibid*, halaman 166-167.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ø Berhasil Kesepakatan → Laporan (Penyidik) → Penetapan Ketua Pengadilan Negeri → Penetapan Penghentian Penyidikan.

Ø Tidak Berhasil/ Berita Acara → Berkas dilimpahkan ke Penuntut Umum.

b. Pada Tahap Penuntutan

Berkas diterima Kejaksaan Negeri → Ketua Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa Anak → Diversi (30 hari) → Forum Musyawarah/Mediasi Penal *Restorative Justice* (Jaksa Anak, PK BAPAS, Anak, Orang Tua, PH/Pendamping, Korban/Orang Tua Korban) :

Ø Berhasil Kesepakatan → Laporan (Jaksa Penuntut Umum) → Penetapan Ketua Pengadilan Negeri → Penetapan Penghentian Penuntutan.

Ø Tidak Berhasil/ Berita Acara → Berkas dilimpahkan ke Pengadilan.

c. Pada Tahap Pengadilan

Berkas diterima Pengadilan Negeri → Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Anak → Diversi (30 hari) → Forum Musyawarah/Mediasi Penal *Restorative Justice* (Hakim Anak, PK BAPAS, Anak, Orang Tua, PH/Pendamping, Korban/Orang Tua Korban) :

Ø Berhasil Kesepakatan → Laporan (Hakim Anak) → Penetapan Ketua Pengadilan Negeri → Penetapan Penghentian Penuntutan.

Ø Tidak Berhasil/ Berita Acara → Sidang dilanjutkan/KUHAP UU 97.

Nomor Perkara	61/Pid.Sus-Anak/2016/PN Medan
Tanggal Register	28 September 2016
Nomor Register Penuntut Umum	Pdm-09/Ep.1/Oharda/09/2016
Nomor Register Penyidik	SP.Han/522/IX/2016/Reskrim
Pasal Yang Didakwa	Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Penuntut Umum	Rizkie A Harahap
Anak Berhadapan Dengan Hukum	Anak Berhadapan dengan Hukum
Tanggal Penetapan Musyawarah Diversi	Jum'at, 30 September 2016
Tanggal Musyawarah Diversi	Kamis, 06 Oktober 2016
Tanggal Kesepakatan Diversi	Senin, 10 Oktober 2016
Diversi	Berhasil
Putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan; 2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi; 3. Memerintahkan Hakim Anak untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya:

	4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan
--	--

Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Medan⁶⁸

C. Hambatan dalam Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014

Faktor penghambat pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, aparat penegak hukum, Bagian Pemasyarakatan, Pekerja Sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terhadap pelaksanaan diversi. Dimana adil menurut keluarga Pelaku tetapi tidak adil dimata keluarga Korban. Diversi hanya dijadikan formalitas saja demi memenuhi perintah Undang-Undang.⁶⁹

Masih banyak kasus dimana diversi gagal tercapai karena tidak dapat menemukan kesepakatan, solusi maupun titik tengah diantara para pihak dalam diversi. Dimana kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban

⁶⁸Sistem Informasi Penelusuran Perkara melalui http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada Jumat, 28 September 2018, Pukul 19.00 wib

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Jamaluddin S.H, M.H Humas pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB

dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Kemudian adanya batasan untuk melaksanakan diversi karena tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu diversi hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah tujuh tahun. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 adanya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).” Pasal ini memiliki perbedaan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu diversi hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah tujuh tahun yang mana mengatakan adanya batasan hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun penjara. Hal ini tentu menimbulkan kebingungan diantara para penegak hukum dimana diantara

peraturan perundang-undangan tidak memiliki kesatuan dan keseragaman. Kemudian dari pada itu ada beberapa faktor penghambat lain yaitu:⁷⁰

1. Belum adanya Peraturan Pelaksana Diversi Agar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 berlaku dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak di peradilan pidana anak, maka dibutuhkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya. Selama belum tersedianya (Peraturan Pelaksana) PP dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 maka Peraturan Mahkamah Agung ini belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Peraturan Mahkamah Agung membutuhkan PP dikarenakan ada beberapa point penting yang seharusnya diatur dalam PP tersebut, salah satunya adalah mengenai lokasi pelaksanaan rehabilitasi anak.
2. Diversi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 hanya berlaku bagi diversi di pengadilan, padahal di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan diversi diberlakukan pada setiap tingkat peradilan baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan.
3. Belum diaturnya diversi pada tindak pidana *victimless*. Belum diaturnya diversi bagi tindak pidana yang sifatnya *victimless* atau tidak memiliki korban sebagai pihak terkait. Padahal, hal yang terjadi di lapangan adalah, banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum melakukan suatu tindak pidana yang tidak memiliki korban namun sangat membahayakan dirinya sendiri atau dengan kata lain, dirinya sendirilah yang menjadi korban dari perbuatannya. Dalam hal ini kasus pemakaian obat-obatan terlarang atau narkoba di

⁷⁰ Mega Wardani dan Kelly Manthovani, *Loc. Cit.*, halaman 164.

berbagai tingkat usia sekolah baik dari tingkat sekolah dasar sampai menengah atas.

4. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian diberikan mandat oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, di sisi lain Polisi Republik Indonesia juga diberi ruang untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana diskresi kepolisian diperlukan untuk menjembatani konsep keadilan restoratif justice, namun pada kenyataannya lebih banyak polisi yang masih mempunyai paradigma legalistik, kaku dan kurangnya pemahaman tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, serta masih memiliki pola pikir bahwa pemberian sanksi pidana lebih adil daripada penyelesaian secara damai. Di samping itu, dalam menangani kasus pidana yang menjerat anak sebagai pelaku, penyidik masih ragu untuk menerapkan proses diversifikasi, hal ini mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukanlah delik aduan melainkan delik laporan atau delik biasa. Sehingga penyelesaian melalui kesepakatan damai para pihak dari pihak berperkara bukan dianggap sebagai crime clearance, karena penanganan suatu perkara dianggap selesai apabila berita acara pemeriksaan telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum atau dihentikan karena kurangnya bukti. Hal ini juga yang kemudian mempengaruhi penerapan diversifikasi di tingkatan selanjutnya yaitu penuntutan atau ketika sudah masuk dalam ranah atau kewenangan jaksa penuntut umum.

5. Proses Diversi seharusnya sudah dilakukan sejak tahap penyidikan agar tidak diteruskan ke tahap penuntutan. Namun, realita yang terjadi di lapangan adalah kasus-kasus hukum yang menimpa anak ditangani melalui proses hukum. Hal ini menyulitkan kejaksaan dalam penerapan diversi karena bekerjanya subsistem kejaksaan tidak terlepas dari berita acara pemeriksaan dan alat bukti yang disampaikan oleh subsistem kepolisian. Ditambah lagi, tidak ditemukan dalam pengaturan kewenangan kejaksaan untuk melakukan tindakan lain seperti fasilitator atau mediator untuk menyelesaikan perkara. Hal ini jelas menjadi batu ganjalan dalam penerapan diversi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
6. Faktor Masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, hal ini dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat dan bertujuan untuk mencari kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Pada penerapan diversi dalam sistem peradilan anak diperlukan peran atau partisipasi masyarakat dalam merespon suatu tindak pidana di samping korban dan pelaku itu sendiri. Masih kentalnya paradigma di masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana dan adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalan perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada di masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana baik

orang yang telah dewasa atau yang masih anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana ini.

7. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk melindungi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Contohnya adalah jumlah Balai Pemasyarakatan berbanding terbalik dengan jumlah ABH, artinya jumlah ABH yang besar tidak diikuti oleh jumlah Balai Pemasyarakatan yang memadai di berbagai daerah di Indonesia, selain itu dalam satu bapas tenaga atau sumber daya manusia yang ada di dalamnya hanya berjumlah tiga puluh orang, sementara ABH yang harus ditangani berjumlah ribuan. Hal ini menggambarkan bahwa sarana dan prasarana yang ada tidak mendukung ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.
8. Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan diversifikasi tidak murah. Seperti dalam hal mempertemukan para pihak dan transportasi yang dibutuhkan. Sebagaimana diketahui diversifikasi sebagai salah satu contoh penerapan *restorative justice* dijalankan melalui sebuah proses, yakni proses dimana korban dan pelaku dan/atau orang lain atau anggota yang terkena dampak kejahatan secara aktif berpartisipasi bersama dalam penyelesaian masalah yang timbul karena kejahatan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa, proses ini akan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk menjalankan proses diversifikasi ini, selain anggaran yang besar juga dibutuhkan jangka waktu yang panjang agar proses dan hasil yang dicapai dapat dirasakan adil bagi para pihak. Dari beberapa kelemahan di atas, dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum, faktor hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana serta peraturan perundang-undangan sangat mempengaruhi penerapan diversifikasi terhadap kasus-kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku atau dalam istilah lain, anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pidana modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban. Suatu pendekatan yang baru telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan hak asasi manusia. Tiga aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur, substansi, dan budaya yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.⁷¹

Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang di masa mendatang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan

⁷¹ Dahlan Sinaga, *Op. Cit.*, halaman 45.

pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Tuntutan itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diklasifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak. Yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.⁷²

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan anak berhadapan dengan hukum.

Menurut Pasal 108 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mereka lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang melalui

⁷²*Ibid.*, halaman 46

diberlakukandua tahun setelah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan 1 Agustus 2014.

Poin penting Peraturan Mahkamah Agung tersebut bahwa hakim wajib menyelesaikan persoalan anak berhadapan dengan hukum dengan cara diversifikasi. Yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu, Peraturan Mahkamah Agung ini memuat tata cara pelaksanaan diversifikasi yang menjadi penegak hakim dalam penyelesaian pidana anak, mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷³

Hubungan diversifikasi dan *restorative justice* itu dapat dijelaskan dengan melihat Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait didalam penanganan kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga pembinaan khusus anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai institusi atau lembaga yang menangani anak berhadapan dengan hukum mulai anak dari bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.⁷⁴

⁷³ Hasil wawancara dengan Jamaluddin S.H, M.H Humas pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB.

⁷⁴ Dahlan Sinaga, *Op. Cit.*, halaman 47.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.⁷⁵

Penghukuman bagi tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru didalam rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah Undang-Undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai.

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 48.

Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.⁷⁶

Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa diversi diobelakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Peraturan Mahkamah Agung ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk ketua pengadilan wajib memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan dakwaannya. Bila dianggap perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat atau pihak lain untuk memberikan informasi demi mendukung penyelesaian. Hak-hak setiap anak wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta.

Kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan sebaiknya adalah kasus yang serius saja. Itu pun harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu proses

⁷⁶Hasil wawancara dengan Jamaluddin S.H, M.H Humas pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB

penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Diluar dari kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non-formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban. Ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan.⁷⁷

Penanganan non-formal dapat telaksana dengan baik jika dimbangi dengan upaya menciptakan sitem peradilan yang kondusif. Sesungguhnya diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi mekanisme musyawarah mufakat sejak dahulu merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat ,dialog, dalam rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Jamaluddin S.H, M.H Humas pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Sistem *restorative justice* merupakan alternatif yang dipilih sebagai sistem penyelesaian perkara pidana anak dengan cara diversifikasi. Diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6-15 dan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut disebabkan peraturan sebelumnya dianggap tidak memberikan perlindungan secara komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Penerapan Diversifikasi merupakan sebuah mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri diawali dengan berkas perkara diterima di Pengadilan Negeri, lalu Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Anak yang akan melaksanakan Diversifikasi. Hakim Anak membuka Forum Musyawarah/Mediasi Penal berdasarkan *Restorative Justice dimana* dalam forum tersebut dihadiri oleh Hakim Anak, PK BAPAS, Anak, Orang Tua, PH/Pendamping, Korban/Orang Tua Korban. Apabila Diversifikasi berhasil maka Hakim Anak membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar diterbitkan Penetapan Penghentian Penuntutan. Namun apabila Diversifikasi tidak berhasil maka sidang akan dilanjutkan.

3. Faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversifikasi, baik dari pihak korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, aparat penegak hukum, Bagian Masyarakat, Pekerja Sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terhadap pelaksanaan diversifikasi.

B. SARAN

1. Pengaturan mengenai sistem penyelesaian perkara pidana anak dengan diversifikasi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung hendaknya dapat benar-benar diterapkan dalam menyelesaikan setiap perkara pidana yang dilakukan oleh Anak untuk menghindari stigma negatif terhadap Anak.
2. Pelaksanaan Diversifikasi secara maksimal mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini dapat tercapai apabila peraturan perundang-undangan terkait *restorative justice* dan diversifikasi diberlakukan secara tegas serta adanya para pihak terkait memberikan dukungan secara aktif di dalam setiap tahap proses diversifikasi, termasuk keluarga dan aparat penegak hukum serta fasilitator. Selain adanya dukungan dari luar tersebut, rasa bersalah pelaku tindak pidana juga dipertimbangkan sebagai upaya agar korban bersedia memberikan pemaafan.

3. Hendaknya faktor penghambat dilakukannya diversifikasi dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dan para penegak hukum lainnya agar dapat bersatu dan bersinergi menemukan solusi agar diversifikasi ini nantinya menjadi proses paling utama penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sehingga proses peradilan formal dapat dihindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2018. *Hukum Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Aswaja Presindo
- Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta
- Ida Hanifah,dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan:Fakultas Hukum UMSU.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- M. Taufik Makarao. 2013. *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-anak*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI
- Nashriani. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- R.Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus:Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta:Kencana.
- Sri Susilarti, dkk. 2012. *Modul:Diversi*. Jakarta:Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Karya Ilmiah/Jurnal

Mega Wardani dan Kelly Manthovani, “Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak”, dalam *Jurnal Penelitian Hukum Volume 1 Nomor 3*

Yutirsa Yunus, “Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, dalam *Rechtsvinding BPHN E-journal*

D. Internet

Dwi H. Retnaningrum & Manunggal K. Wardaya, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana <https://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-a-n-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana/>, diakses Rabu, 06 Desember 2017, Pukul 19.00 wib.

Sofian Parerungan, “Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak”, <http://duniamahkamah.blogspot.co.id/2016/07/penerapan-diversi-dalam-persidangan-anak.html> diakses Minggu, 1 April 2018, Pukul 19.00 wib

Tri Ayu Jata Pramesti, “Hal-Hal Penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”, <http://www.hukumonline.com> diakses Rabu, 06 Desember 2017, Pukul 19.00 wib

Blog Pendidikan Indonesia, “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsurnya Menurut Para Ahli” melalui <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> diakses pada Jumat, 28 September 2018, Pukul 19.00 wib

Andi Lesmana, “Definisi Anak” melalui <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada Jumat, 28 September, Pukul 19.00 wib



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD IKHSAN
NPM : 1406200172
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPS : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)
PEMBIMBING I : FAISAL, SH., M.Hum
PEMBIMBING II : M. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
2-4-2018	Darabakat Metode penelitian	BAB I latar belakang	[Signature]
	dan Abstrak, Pembacaan	fokus sesuai judul penelitian	[Signature]
10-7-2018	BAB II Tinjauan pustaka	Tinjauan pustaka	[Signature]
	diperbaiki dan diperbah	dengan dukungan operasional.	[Signature]
4-8-2018	BAB III Hasil penelitian	Metode Deskriptif kualitatif	[Signature]
	Harus mencantumkan hasil wawancara	terhadap narasumber	[Signature]
12-9-2018	Hambatan dalam penap	Puncu menampilkan Hasil wawancara	[Signature]
12-9-2018	Dwarsa tersebut belum		[Signature]
	tergantung di dalam		
	Pembahasan		
13-09-2018	Ace lanjut ke Pembahasan		
	(coba) disertai perbaikan		
20/9.18.	latarbelakang, metode penelitian		[Signature]
4/10.18	IDEM		[Signature]
11/10.18	DA2. Abstrak		[Signature]
12/10.18	Penelitian DA1. Abstrak		[Signature]
12/10.	Ace dipalangnya		[Signature]

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
(Ida Hanifah, S.H., MH)

[Signature]
(Faisal, SH., M.Hum)

[Signature]
(M. Teguh Syuhada Lubis, SH., MH)